



Pemerintah
Kabupaten Majalengka



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Jalan K.H. Abdul Halim Nomor 483,
Kelurahan Tonjong, Kecamatan
Majalengka, Kabupaten Majalengka
45414

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt., sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka Langkung Sae. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

Paraf Koordinasi	
Jabatan	Paraf
Sekretaris	✓
Kepala Bidang Pelayanan Dafduk	dl.
Kepala Bidang Pelayanan Capil	h.
Kepala Bidang PIAK	h.
Kepala Bidang Manov	h.

Majalengka, Februari 2026

Plt. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Majalengka



IWAN DIRWAN, S.STP., M.M
NIP. 197908281999121001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan. Dokumen Kependudukan sangatlah banyak mencapai 24 jenis, tetapi yang utama dan banyak diakses masyarakat ada 2 (dua) yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Akta Kelahiran.

Capaian atas IKU tersebut adalah 100,00% dengan Realiasi 99,63% dari target tahun 2025 yaitu 99,63%.

IKU ini tercapai karena komitmen seluruh pegawai yang dimotori pimpinan dengan meningkatkan pelayanan pada bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan.

Adapun program yang mendukungnya yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan Efisiensi atas Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan tersebut sebesar 3,42%.

Daftar Isi

i

Kata Pengantar

ii

Ringkasan Eksekutif

iii

Daftar Isi

1

BAB I Pendahuluan

Gambaran Umum
Data Kepegawaian
Isu Strategis
Sistematika Pelaporan

8

BAB II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Tahun 2024-2026
Perkin Tahun 2025
Rencana Anggaran Tahun 2025

13

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja Tahun 2025
Analisis Capaian Kinerja
Akuntabilitas Keuangan

31

BAB IV Penutup

32

Lampiran

01

PENDAHULUAN



- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Kedudukan

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

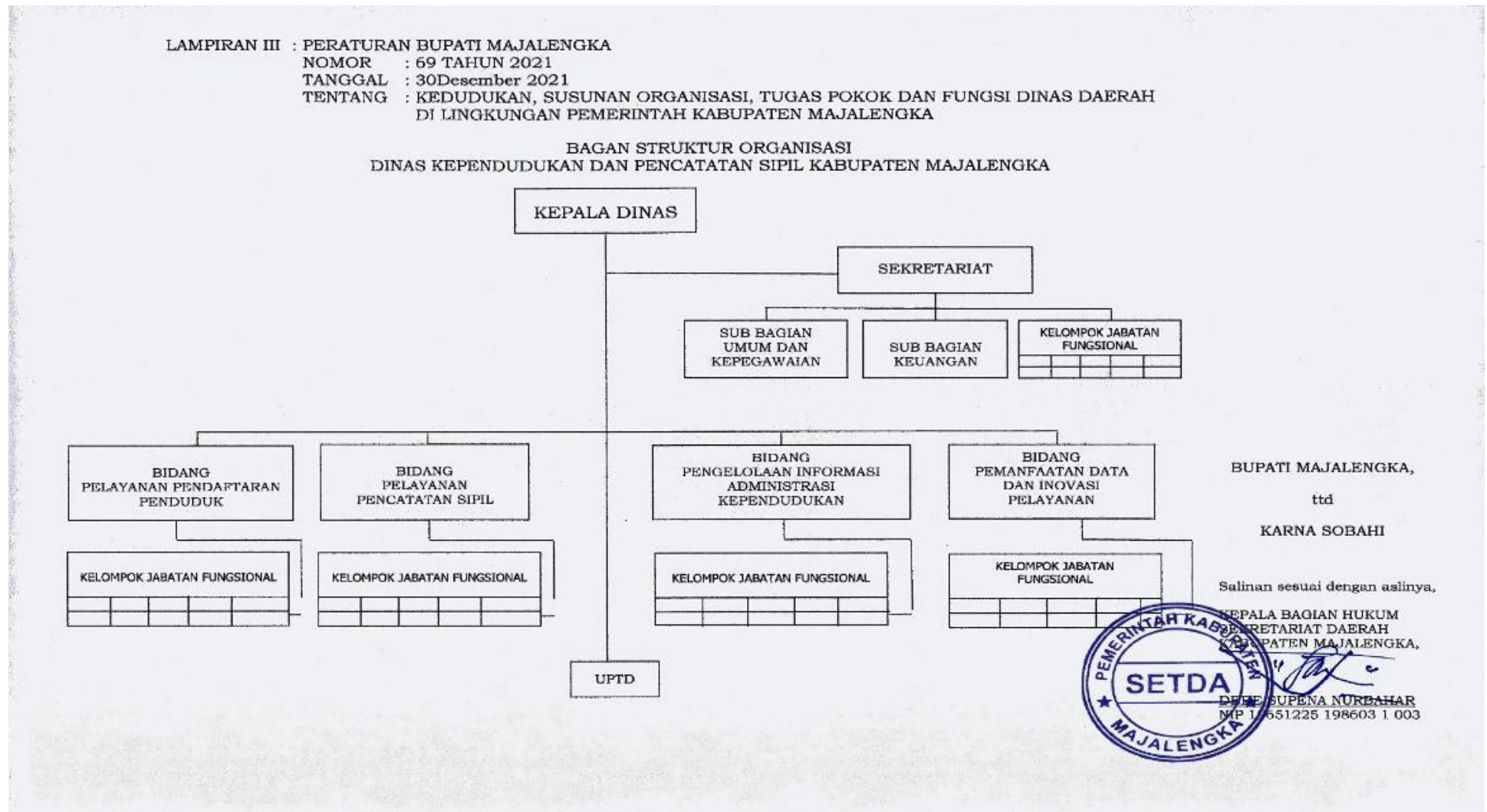
1) Tugas dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan catatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kependudukan dan catatan sipil; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Bagan Struktur Organisasi



Infografik ASN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

STRUKTURAL

8

FUNGSIONAL

5

PELAKSANA

29

GENDER :

Total

41



27

LAKI-LAKI



14

PEREMPUAN

ESELON :

II B

1

III A

1

III B

4

IV A

2

IV B

-

JAFUNG

5

GOLONGAN

PNS

0
I

3
II

13
III

6
IV

PPPK

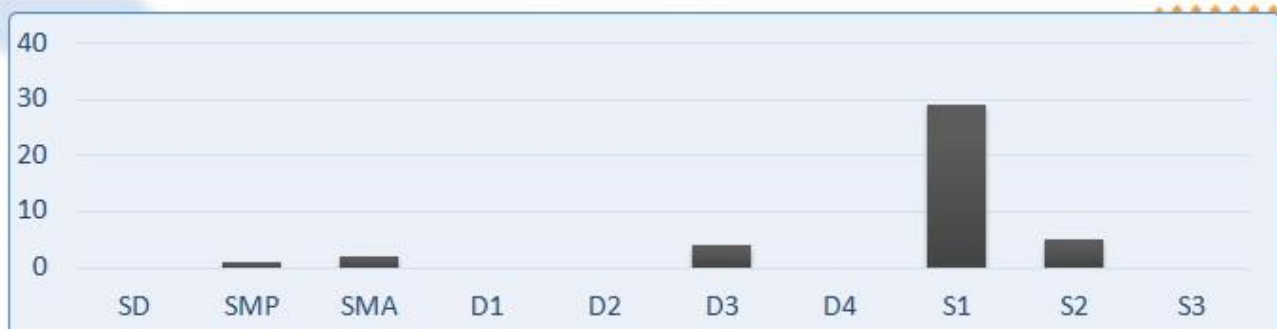
VI
0

VII
1

VIII
0

IX
5

PENDIDIKAN



1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2025 berjumlah 41 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Perempuan : 14 Orang

Laki-laki : 27 Orang

b. Eselon

Eselon II a : -

Eselon II b : 1

Eselon III a : 1

Eselon III b : 4

Eselon IV a : 2

Eselon IV b : -

Jabatan Fungsional : 5

c. Golongan

PNS/ PPPK	Gol I/VI	Gol II/VII	Gol III/VIII	Gol IV/IX
PNS	0	3	13	6
PPPK	0	1	0	5

d. Jenis Jabatan

Jabatan Pimpinan Tinggi : 1 Orang

Jabatan Administrator : 5 Orang

Jabatan Pengawas : 2 Orang

Jabatan Fungsional : 5 Orang

Jabatan Pelaksana : 28 Orang

e. Pendidikan

SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
0	1	2	0	0	4	29	5	0

1.3 Isu Strategis

Selaras dengan kebijakan pusat dan provinsi dalam bentuk rencana strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, ada 5 (lima) isu utama yang harus diantisipasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, yaitu:

- a. Peningkatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk terutama KTP-el dan KIA;
- b. Peningkatan kepemilikan dokumen pencatatan sipil terutama Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan;
- c. Peningkatan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan terutama pada pemenuhan sarana dan prasarana SIAK dan validitas dan keakuratan data;
- d. Peningkatan pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Oleh karena itu, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan sebagai sasaran untuk Tahun 2024-2026. Sasaran Strategis tersebut diharapkan dapat menanggapi isu strategis yang berkaitan dengan peningkatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk terutama KTP-el dan peningkatan kepemilikan dokumen pencatatan sipil terutama Akta Kelahiran.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, bukti penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai, dokumentasi pemberian penghargaan bagi pegawai dengan kinerja terbaik, pencapaian atau prestasi serta SK Tim Penyusun LKIP.



02

PERENCANAAN KINERJA



- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

BAB II**PERENCANAAN KINERJA****2.1 Rencana Strategis**

Dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026 sebagai kerangka operasional pembangunan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor PR.02.02/399/Sekret tanggal 10 Juli 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka
Tahun 2024-2026

Tujuan
Memenuhi hak penduduk atas dokumen kependudukan
Sasaran Strategis
Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan
Indikator
Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan di bawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber dana yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*Outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup hasil (*outcome*) yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pada tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan.

Tujuan penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Sebelum Perubahan			Target Setelah Perubahan		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
Memenuhi hak penduduk atas dokumen kependudukan	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	Persentase	92,10	93,75	95,00	92,10	99,63	95,00

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	93,75%

Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	99,63%

Sasaran dan indikator pada Perjanjian Kinerja ini selaras dan bahkan melebihi dari mandate target yang diberikan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang termaktub pada Perjanjian Kinerja antara Kepala Disdukcapil Majalengka dengan Dirjen Dukcapil yaitu :

1. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP-el, dengan target tahun 2025 sebesar 99,4%;
2. Pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun, dengan target tahun 2025 sebesar 97%;

Target Tahun 2025 pada sasaran Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan mengalami perubahan dikarenakan perubahan jenis dokumen kependudukan yang terlibat dalam perhitungan persentase kepemilikan dokumen kependudukan. Pada awalnya, jenis dokumen kependudukan yang masuk perhitungan ada 4 item yaitu KK, KTP, KIA dan Akta Kelahiran. Setelah berkonsultasi dengan provinsi dan provinsi hasil konsultasi dengan pusat maka dokumen KK dan KIA tidak lagi dilibatkan dikarenakan kepemilikan KK

sudah tercapai setiap tahun 100% sehingga tidak perlu dijadikan target sasaran lagi, sementara untuk dokumen KIA dikarenakan perbedaan skala target yang hanya sekitar 70% (sementara dokumen lainnya skala 100%) sehingga walaupun harus dilibatkan membutuhkan rumus pembobotan yang cukup rumit menghitungnya.

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Perubahan Rencana Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang terdiri dari:

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,883,196,669	96.62%
2	Program Pendaftaran Penduduk	23,260,000	0.38%
3	Program Pencatatan Sipil	134,585,000	2.21%
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	33,720,000	0.55%
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	14,403,300	0.24%
	Jumlah	6.089.164.969	100.00%

03

AKUNTABILITAS KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2025 tercermin dari capaian 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Capaian kinerja tersebut merupakan persentase masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP),) dan Akta Kelahiran. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 rata-rata kepemilikan dokumen kependudukan sebesar 99,63%. Sehingga Sebanyak 1 indikator mencapai kinerja 100% Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dicapaian kinerjanya mencapai 100%.

IKU



BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA**

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebesar 99,63% dari target 99,63%.

3.1. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025. Pengukuran kinerja sasaran per indikator kinerja sasaran disajikan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	99,63%	99,63%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja sasaran sebesar 99,63% dari target yaitu 99,63% atau mencapai target 100%.

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis

Meningkat nya kepemilikan dokumen kependudukan

Untuk menjawab isu strategis yang berkaitan dengan peningkatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk terutama KTP-el dan peningkatan kepemilikan dokumen pencatatan sipil terutama Akta Kelahiran dan mewujudkan tujuan memenuhi hak penduduk atas dokumen kependudukan, maka ditetapkan sasaran strategisnya yaitu Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan.

Sasaran strategis ini selaras dan dengan mandat target yang diberikan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang termaktub pada Perjanjian Kinerja antara Kepala Disdukcapil Majalengka dengan Dirjen Dukcapil yaitu Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP-el, dengan target tahun 2025 sebesar 99,4%; Pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun, dengan target tahun 2025 sebesar 97%.

Perhitungan kepemilikan dokumen kependudukan didasarkan pada persentase kepemilikan dokumen kependudukan pokok/utama yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Akta Kelahiran.

Dalam perhitungan ini menggunakan rumus :

$(\% \text{ Kepemilikan KTP-el} + \% \text{ Kepemilikan Akta Kelahiran}) / 2$

IKU 1

PERSENTASE MASYARAKAT YANG MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Capaian Tahun 2025
100%

Target
99.63%

Realisasi
99.63%

Realisasi Tahun 2024

92,43%

Target Akhir RPD

95,00%

Capaian Tahun
2024

100,36%

Realisasi
Provinsi/Pusat

94,26%

Faktor yang Mempengaruhi

Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Pendaftaran Penduduk

Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Pencatatan Sipil

Meningkatkan Kualitas Sistem
Informasi Administrasi
Kependudukan

Meningkatkan Pemanfaatan Data
Kependudukan

Meningkatkan Penerapan Inovasi
Pelayanan Administrasi
Kependudukan

Meningkatkan Kualitas
Penanganan Pengaduan

Program yang Mendukung

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Program Pendaftaran Penduduk

Program Pencatatan Sipil

Program Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan

Program Pengelolaan Profil
Kependudukan

Efisiensi

Efisiensi atas capaian kinerja dengan indikator persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan pada sasaran meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan yaitu 3,42%

Perbandingan Efisiensi atas Capaian Kinerja
Tahun 2024 dan Tahun 2025



SASARAN 1**Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan****1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	99,63%	99,63%	100%

Sasaran ini diukur dari persentase masyarakat yang sudah memiliki dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan sangatlah banyak mencapai 24 jenis dokumen, tetapi yang paling banyak diakses masyarakat sehingga menjadi perhatian utama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan mencantumkanannya sebagai Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja antara Kepala Disdukcapil Kabupaten Majalengka dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri yaitu KTP Elektronik (KTP-el) dan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun.

Target sasaran tahun 2025 telah tercapai 100 persen, maka target Tahun 2026 direkomendasikan untuk menyesuaikan dengan realisasi tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan /Penurunan
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	99,63	92,43%	7,2%

Realisasi atas target persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan pada tahun 2024 sebesar 92,43% naik menjadi 99,63% pada tahun 2025 atau mengalami kenaikan sebesar 7,2%. Kenaikan ini berkat kerja keras seluruh bidang/bagian dengan meningkatkan pelayanannya baik pelayanan reguler di dalam kantor maupun pelayanan aktif jemput bola dan pelayanan terintegrasi kerjasama dengan berbagai OPD/Instansi lain.

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	99,63%	95,00%	104,87%

Target akhir Renstra 2024-2026 bertepatan dengan tahun evaluasi untuk LKIP 2026. Bila dilihat pada data di atas, realisasi pada tahun 2025 sebesar 99,63% sudah melampaui target akhir tahun Renstra sebesar 95,00%. Hal ini membuktikan adanya efektifitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Majalengka sudah on the track.

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Rata-Rata/Standar Provinsi/Nasional

Realisasi kinerja tahun 2025 dapat dibandingkan dengan rata-rata cakupan kepemilikan dokumen kependudukan lingkup provinsi Jawa Barat dan lingkup Nasional.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Rata-rata Provinsi	Hasil Perbandingan
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	99,63%	76,06%	131%

Berkaca dari data pada tabel di atas, realisasi kinerja Disdukcapil Majalengka tahun 2025 sebesar 99,63% jauh diatas realisasi kinerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 76,06% dengan perbandingan 131%.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya

Untuk mencapai target cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus menerus meningkatkan pelayanannya antara lain :

1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Hasil pelayanan selama tahun 2025, jumlah pemohon penerbitan KK sebanyak 113.852 orang dan terpenuhi dengan tepat waktu sebanyak 113.852 orang (100%), jumlah pemohon perekaman KTP-el berjumlah 18.965 orang dan terlayani sebanyak 18.965 orang (100%), Pemohon pencetakan KTP-el berjumlah 90.140 orang dan terpenuhi dengan tepat waktu sebanyak 90.140 orang (100%), jumlah pemohon KIA sebanyak 65.713 orang dan terpenuhi dengan tepat waktu sebanyak 65.713 orang (100%), jumlah migrasi masuk antar kabupaten/kota dan provinsi sebanyak 33.307 orang, sementara jumlah migrasi keluar antar kabupaten/kota dan provinsi sebanyak 35.639 orang.

Dalam hal pembinaan kecamatan, seluruh kecamatan di majalengka (26 kecamatan) semuanya mendapat pembinaan terkait pendaftaran penduduk sebanyak 2 kali dalam setahun.

Selain pelayanan reguler, pendaftaran penduduk juga dilaksanakan secara daring dengan menugaskan petugas khusus melayani pemohon melalui Whatsapp (WA).

Pelayanan aktif juga dilaksanakan dengan metode jemput bola ke OPD, Desa, Sekolah, dan Instansi/Lembaga lain.

Pada tahun 2026 selain mempertahankan kualitas dan kuantitas pelayanan reguler di kantor Disdukcapil, mall pelayanan publik (MPP) dan kecamatan, juga mengupayakan peningkatan pelayanan pada :

- a) Peningkatan pelayanan aktif (jemput bola) dengan cara pelayanan dokumen kependudukan pada even-even pemerintah daerah maupun kerja sama dengan OPD/Instansi lain pada even-even yang menghadirkan masyarakat luas.
- b) Peningkatan pelayanan online (daring) yang meliputi pelayanan dokumen kependudukan maupun pengelolaan konsultasi dan pengaduan.

Pelayanan Reguler di Kantor Disdukcapil



Pelayanan Jemput Bola ke Sekolah-Sekolah



Fasilitas Pelayanan secara Daring (Online)



Rapat Pembinaan Operator Kecamatan



Pelayanan Jemput Bola ke LAPAS Majalengka



2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil

Jumlah pemohon pembuatan Akta Kelahiran selama tahun 2025 sebanyak 37.528 orang dan terpenuhi dengan tepat waktu sebanyak 37.528 orang (100%), jumlah pemohon pembuatan Akta Kematian sebanyak 19.729 orang dan terpenuhi dengan tepat waktu sebanyak 19.729 orang (100%), jumlah pemohon Akta Perkawinan sebanyak 40 orang dan terpenuhi dengan tepat waktu sebanyak 40 orang (100%), jumlah pemohon Akta Perceraian sebanyak 2 orang dan terpenuhi dengan tepat waktu sebanyak 2 orang (100%).

Pelayanan Akta Kelahiran di Desa



Pelayanan Pencatatan Perkawinan





Dalam hal pembinaan kecamatan, sebanyak 26 kecamatan di majalengka, semuanya (100%) mendapat pembinaan pencatatan sipil sebanyak 2 kali dalam setahun.

Pelayanan Pencatatan Sipil dilaksanakan juga secara daring dengan membuka pelayanan melalui Whatsapp (WA), pelayanan ini sekaligus menjadi inovasi pelayanan yang diberi nama 'Silancar' (Sistem Layanan Adminduk Cepat dari Rumah).

Pelayanan lain yang dilakukan secara Daring (Online) yaitu Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan.

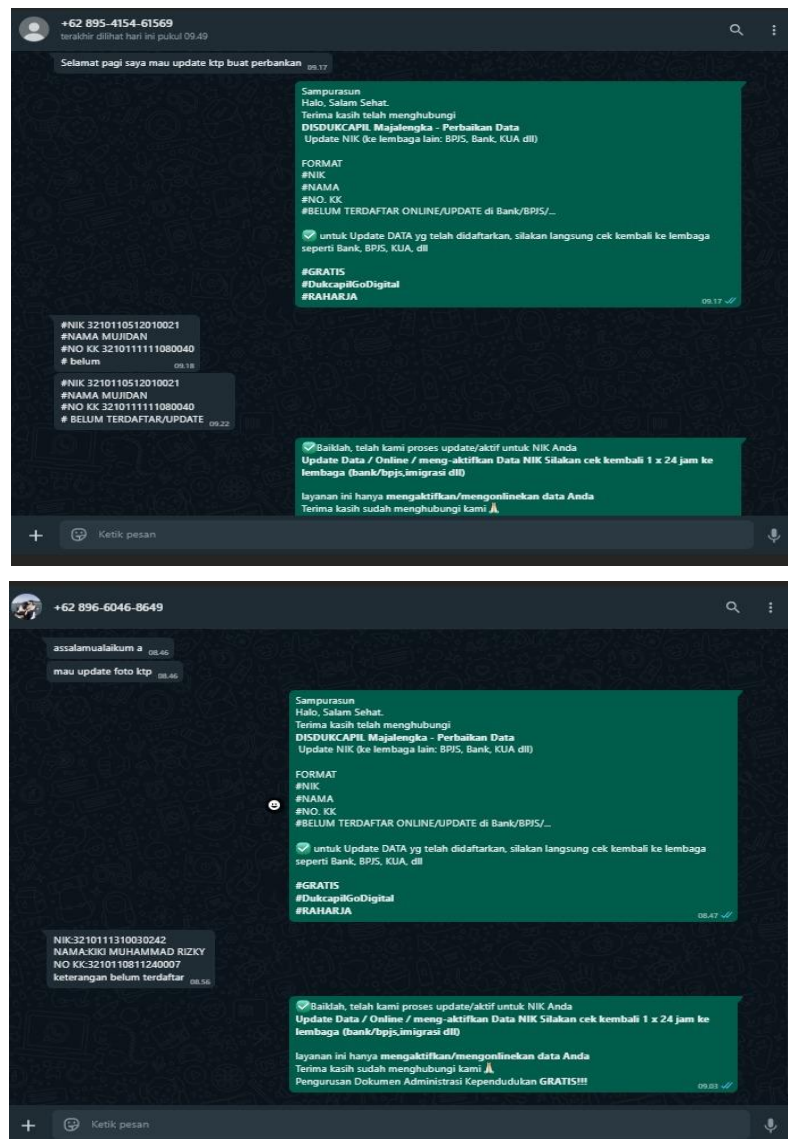
Pada tahun 2026 selain mempertahankan kualitas dan kuantitas pelayanan reguler di kantor Disdukcapil, juga mengupayakan peningkatan pelayanan pada :

- 1) Peningkatan pelayanan aktif (jemput bola) dengan cara pelayanan Pencatatan Sipil pada even-even pemerintah daerah maupun kerja sama dengan OPD/Instansi lain pada even-even yang menghadirkan masyarakat luas.
- 2) Peningkatan pelayanan online (daring) yang meliputi pelayanan dokumen kependudukan maupun pengelolaan konsultasi dan pengaduan.
- 3) Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Salah satu output dari sistem informasi administrasi kependudukan adalah Profil data kependudukan, jumlah profil yang tersusun sebanyak 2 dokumen yaitu profil perkembangan kependudukan dan data agregat kependudukan.

Jumlah operator SIAK yang ada berjumlah 34 orang, 8 orang di Disdukcapil dan 26 orang di kecamatan.

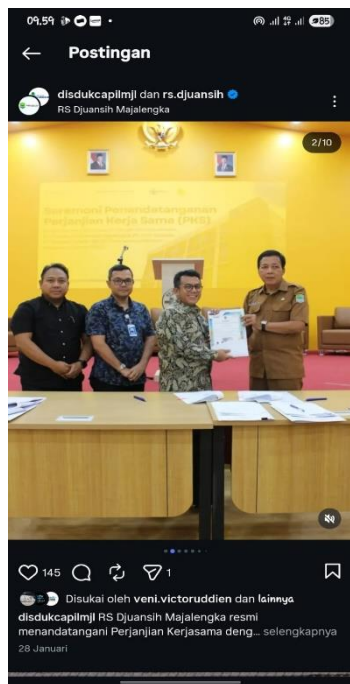
Persentase pelayanan update data kependudukan oleh bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan (PIAK) via whatsapp sebesar 100%.



Proses Update Data Penduduk via WA

3) Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan

Sampai dengan tahun 2025 sudah terjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan 48 OPD dari 53 OPD yang ada (90,57%), data kependudukan bisa digunakan untuk mengecek kebenaran data seseorang secara pribadi maupun keluarga. Bidang yang menangani kerja sama ini yaitu bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP).



4) Meningkatkan Penerapan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sampai dengan tahun 2025, jumlah inovasi pelayanan yang ada dan diterapkan sebanyak 21 inovasi, umur inovasi bermacam-macam dikarenakan tiap tahun ada inovasi baru yang diterapkan. Terkait pengelolaan inovasi diampu oleh Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP).

Khusus tahun 2025, ada 2 (dua) inovasi yang diterapkan yaitu :

- a) Pelayanan Administrasi Kependudukan Pasca Perceraian Kerja Sama dengan Pengadilan Agama (LAJANG)

LAJANG adalah inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dalam memberikan kemudahan pelayanan dokumen kependudukan kepada penduduk pasca perceraian, dilakukan berdasarkan kerja sama dengan Pengadilan Agama Majalengka melalui Akses SIDUTA (Sistem Informasi Terpadu Data).

Adapun pelayanan yang diberikan yaitu setiap penduduk Kabupaten Majalengka yang melakulan perceraian dan telah mendapatkan akta cerai dan dikirim secara online ke Disdukcapil oleh Pengadilan Agama melalui aplikasi SIDUTA secara otomatis akan diupdate status perkawinannya pada Kartu Keluarga yang bersangkutan dari status kawin tercatat menjadi cerai hidup.

- b) SAT-SET (Persalinan Tenang sampai Dapat Akta)

Inovasi SAT SET merupakan salah satu program unggulan Bupati Majalengka terpilih dan mulai diterapkan dalam program 100 hari kerja Bupati sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima berorientasi pada pemenuhan hak/kebutuhan masyarakat. Program SAT SET adalah pemberian dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi pasien Bersalin RSUD, Rumah Sakit Swasta dan Puskesmas yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Disdukcapil dengan Dinas Kesehatan (untuk pelayanan di Puskesmas), RSUD dan Rumah Sakit Swasta.

**DAFTAR INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2026**

NO	NAMA INOVASI	URAIAN	TAHUN
1	2	3	4
1	Pelayanan Admindak Pasca Perceraian Kerja Sama Dengan Pengadilan Agama (LAJANG)	Pelayanan Admindak Pasca Perceraian Kerja Sama Dengan Pengadilan Agama (LAJANG) adalah inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dalam memberikan kemudahan pelayanan dokumen kependudukan kepada penduduk pasca perceraian, dilakukan berdasarkan kerja sama dengan Pengadilan Agama Majalengka melalui Akses SIDUTA (Sistem Informasi Terpadu Data). Tujuan kerja sama adalah untuk mencapai sinergi dan kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pengadilan Agama Majalengka dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas dan efektif. Adapun pelayanan yang diberikan yaitu setiap penduduk Kabupaten Majalengka yang melakukan perceraian dan telah mendapatkan akta cerai dan dikirim secara online ke Disdukcapil oleh Pengadilan Agama melalui aplikasi SIDUTA secara otomatis akan diupdate status perkawinannya pada Kartu Keluarga yang bersangkutan dari status kawin tercatat menjadi cerai hidup.	2025
2	SAT-SET (Persalinan Tenang sampai Dapat Akta)	Inovasi SAT SET merupakan salah satu program unggulan Bupati Majalengka terpilih dan akan mulai diterapkan dalam program 100 hari kerja Bupati sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang PRIMA yang berorientasi pada pemenuhan hak/kebutuhan masyarakat. Program SAT SET adalah pemberian dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi pasien Bersalin RSUD, Rumah Sakit Swasta dan Puskesmas yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Disdukcapil dengan Dinas Kesehatan (untuk pelayanan di Puskesmas), RSUD dan Rumah Sakit Swasta. Program SAT SET merupakan pengembangan dari inovasi PAS ADA (Pelayanan Admindak Sebelum Diminta Warga).	2025
3	PAS (Pelayanan Admindak On The Spot)	Pelayanan Admindak On The Spot (PAS) merupakan program inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk memudahkan masyarakat membuat dokumen kependudukan seperti Update Kartu Keluarga, Perekam KTP - el pemula, Pencetakan KTP- el (akibat KEP - el lama rusak/hilang), Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), Akta Kelahiran, Akte kematian, Kartu Identitas Anak (KIA), dan pindah datang antar Kecamatan/Kelurahan/Desa. Kegiatan Pelayanan Admindak On The Spot dilaksanakan oleh Tim Pelayanan Disdukcapil Kabupaten Majalengka di tempat - tempat tertentu pada lokasi keramaian seperti pusat perbelanjaan dan ruang publik lainnya dimana sebelumnya dilakukan perjanjian kerja sama dengan pengelola tempat dimaksud.	2024
4	SMART (Optimalisasi Pemanfaatan Kartu Identitas Anak)	Adalah inovasi Disdukcapil Kabupaten Majalengka dalam rangka meningkatkan manfaat atas kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) yang akan dirasakan langsung oleh anak-anak yang sudah memiliki KIA melalui kerja sama Disdukcapil Kabupaten Majalengka dengan Dunia Usaha. Dengan peran serta semua pihak, baik pemerintah maupun swasta dan pelaku usaha akan sangat penting dalam mendorong kebermanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA). Manfaat yang diperoleh bisa berupa potongan harga atau hadiah bagi anak yang memanfaatkan jasa pelayanan dunia usaha yang telah bermitra dengan Disdukcapil Kabupaten Majalengka dengan cara menunjukan KIA pada saat pelayanan.	2024
5	PAS ADA (Pemberian Administrasi Kependudukan sebelum Diminta)	adalah pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dengan memberikan dokumen kependudukan kepada warga masyarakat secara otomatis tanpa adanya permohonan pembuatan dokumen kependudukan dari warga masyarakat	2024
6	PERMATA (Pelayanan Terintegrasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran)	Adalah pelayanan administrasi kependudukan penerbitan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka melalui kerja sama dengan pemerintah Desa yaitu dengan cara jemput bola ke desa-desa, dimana sebelumnya pemerintah desa sudah mendata penduduk yang belum memiliki akta kelahiran.	2023
7	PAPASTEN (Pelayanan Terintegrasi Percepatan Kepemilikan Akta Kematian)	Adalah pelayanan administrasi kependudukan penerbitan Kartu Keluarga dan Akta Kematian yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka melalui kerja sama dengan pemerintah Desa yaitu dengan cara jemput bola ke desa-desa, dimana sebelumnya pemerintah desa sudah mendata penduduk yang meninggal dunia dan belum memiliki akta kematian.	2023

8	PINDAI (Percepatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital)	Adalah pelayanan administrasi kependudukan dalam rangka percepatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dengan cara jemput bola ke seluruh OPD, Organisasi Masyarakat, sekolah – sekolah (SMA/ SMK/ MA) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;	2023
9	CEMILAN ANAK LA MADU (Percepatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak Melalui Posyandu)	Pelayanan Administrasi Kependudukan Cemilan Anak La Madu (Percepatan Kepemilikan Kartu Identitas Anak Melalui Posyandu) adalah Pelayanan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan memberdayakan Posyandu dalam pelaksanaannya.	2022
10	Si KaKa (Pensiunan memperoleh Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik)	Pelayanan Administrasi Kependudukan Si Kaka adalah pelayanan terpadu penerbitan dokumen kependudukan bagi Pensiunan PNS Daerah Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka	2022
11	GEMA PADI (GERakan BersaMA Pelayanan Adminkuk bagi penyandang Disabilitas)	Adalah inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Majalengka dengan bekerjasama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) se Kabupaten Majalengka. Dalam pelaksanaannya dilakukan beberapa cara yaitu petugas Disdukcapil melaksanakan pelayanan perekaman KTP EI bagi siswa siswi SLB yang berusia 17 tahun, penerbitan KIA, juga pelayanan Akta kelahiran bagi siswa siswi SLB. Akan tetapi, pada kondisi Pandemi Covid 19, dilaksanakan dengan cara lain yaitu melakukan jemput bola dengan mendatangi ke sekolah -sekolah SLB Se Kabupaten Majalengka.	2022
12	(SILANCAR) Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Cepat Dari Rumah	Adalah inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang berbasis media komunikasi sosial melalui media WhatsApp (WA). Dimana masyarakat tidak perlu datang ke Disdukcapil Kabupaten untuk mengajukan permohonan pendaftaran layanan dokumen kependudukannya, tetapi cukup melalui no. WA yang telah disediakan oleh Disdukcapil dengan cara mengunggah file/foto berkas persyaratan. Nomor layanan yang disediakan ada 4 nomor layanan diantaranya : No WA 081111123370 untuk pelayanan pendaftaran penduduk, No WA 081111123371 untuk layanan pendaftaran pencatatan sipil, No WA 081111123372 untuk layanan informasi dan Pengaduan dan No WA 081111123373 untuk layanan perbaikan data. Mulai dilaksanakan pada Tahun 2021.	2021

13	SAKOCEPAT (Sistem Layanan KTP Elektronik Cepat Dapat)	Inovasi Sakocepat adalah pelayanan penerbitan KTP Elektronik yang dilaksanakan di Disdukcapil yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan antrian yang panjang serta mempercepat waktu pelayanan, dengan memberikan fasilitas berupa jalur antrian yang khusus, limit waktu pelayanan yang singkat paling lama 5 menit yang dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada pemohon sehingga pelayanan cukup efektif dan efisien baik dari segi waktu, tenaga dan biaya.	2021
14	ASIK AKU PUNYA KTP EL (Aku Senang Ada Kunjungan Untuk Pelayanan KTP-EI)	Adalah pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Majalengka dengan bekerjasama dengan Sekolah Menengah Atas atau dan yang sederajat se Kabupaten Majalengka. Dalam pelaksanaannya dilakukan beberapa cara yaitu petugas Disdukcapil melaksanakan pelayanan perekaman KTP EI bagi siswa siswi SLTA atau sederajat yang berusia 17 tahun dengan cara melakukan jemput bola mendatangi ke sekolah -sekolah.	2021
15	SAPOE RENGSE (Layanan Adminkuk Sehari Selesai)	Merupakan pelayanan terintegrasi penerbitan dokumen kependudukan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka menerbitkan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, KTP, KIA, Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang diselesaikan dalam satu hari.	2021
16	LADU KETAN (Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Kartu Keluarga Dan KTP Elektronik di Kecamatan)	Adalah Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Kartu Keluarga Dan KTP Elektronik yang dilaksanakan di Kecamatan bertujuan untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat. Mulai dilaksanakan pada tahun 2021	2021
17	Pelayanan Three In One Kelahiran	Merupakan pelayanan terintegrasi penerbitan Paket Three In One Dokumen kependudukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka menerbitkan Paket Three In One Dokumen kependudukan berupa Akta kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga bagi pemohon Akta Kelahiran. Mulai dilaksanakan pada Tahun 2019.	2021
18	Pelayanan Three In One Kematian	Merupakan pelayanan terintegrasi penerbitan Dokumen kependudukan. Dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka menerbitkan Dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga, KTP, dan Akta Kematian bagi pemohon Akta Kematian. Mulai dilaksanakan pada Tahun 2020.	2021
19	PADU JEMPOL (Pelayanan perekaman jemput bola kepada masyarakat berkebutuhan khusus seperti divabel, lansia dan orang sakit keras)	Adalah pelayanan perekaman yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Majalengka dengan cara jemput bola, yaitu berkunjung ke lokasi dimana masyarakat yang berkebutuhan khusus seperti kelompok masyarakat divabel, lansia dan orang-orang sakit keras berada. Inovasi ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2020	2020

20	PAKLE POSI Pengiriman Dokumen Administrasi Kependudukan Oleh PT Pos Indonesia)	(Adalah program pengiriman dokumen kependudukan dengan menggunakan jasa PT Pos Indonesia (melalui Perjanjian Kerjasama) . Mulai dilaksanakan pada tahun 2019.	2019
21	LAYAK MANFAAT (Pelayanan Banyak Manfaat)	Merupakan pelayanan terintegrasi penerbitan Paket Three In One Dokumen kependudukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan Pelayanan Persalinan oleh Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan lainnya melalui Perjanjian Kerjasama (PKS). Dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka menerbitkan Paket Three In One Dokumen kependudukan berupa Akta kelahiran, Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga bagi setiap bayi yang dilahirkan di rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya yang melakukan kerjasama. Mulai dilaksanakan pada Tahun 2019.	2019

Majalengka, 2 Januari 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA


H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.
Pemimpin Utama Muda
NIP : 19660108 198603 1 007

5) Meningkatkan Kualitas Penanganan Pengaduan

Masalah pengaduan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan ditangani oleh Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP). Tidak ada kategori pengaduan yang masuk baik via Whatsapp maupun media lainnya selama tahun 2025, yang ada adalah bentuk laporan yang masuk dengan kategori konsultasi.

REKAP PENANGANAN KONSULTASI DAN PENGADUAN TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2025

NO	BULAN	JENIS LAPORAN YANG MASUK							JUMLAH	TINDAK LANJUT/ PENANGANAN LAPORAN	PERSENTASE (%)
		WA SILANCAR		KOTAK SARAN	LANGSUNG	SP4N LAPOR		INSTAGRAM			
		KONSULTASI	PENGADUAN			KONSULTASI	PENGADUAN				
1	JANUARI	223	0	0	0	0	0	0	223	223	100%
2	FEBRUARI	220	0	0	0	0	0	0	220	220	100%
3	MARET	212	0	0	0	0	0	0	212	212	100%
4	APRIL	238	0	0	0	1	0	0	239	239	100%
5	MEI	235	0	0	0	0	0	0	235	235	100%
6	JUNI	254	0	0	0	0	0	0	254	254	100%
7	JULI	313	0	0	0	0	0	0	313	313	100%
8	AGUSTUS	214	0	0	0	0	0	0	214	214	100%
9	SEPTEMBER	223	0	0	0	1	0	0	224	224	100%
10	OKTOBER	226	0	0	0	0	0	0	226	226	100%
11	NOVEMBER	245	0	0	0	1	0	0	246	246	100%
12	DESEMBER	235	0	0	0	1	0	0	236	236	100%
JUMLAH		2838	0	0	0	4	0	0	2842	2842	100%

Majalengka, 2 Januari 2026

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka


H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19660108 198603 1 007

6. Program yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program yang dilaksanakan pada tahun 2025 dan menunjang keberhasilan pencapaian target IKU sebagai berikut:

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Sekretariat	5.883.196.669
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	23.260.000
3.	Program Pencatatan Sipil	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	134.585.000
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	33.720.000
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	14.403.300
	JUMLAH		6.089.164.969

7. Efisiensi

Efisiensi atas capaian kinerja dengan indikator persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan pada sasaran meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan yaitu 3,42% atau sebesar Rp 208.307.799 dari pagu anggaran Rp 6.089.164.969,- dengan realisasi Rp 5.880.857.170,-

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Serapan Anggaran (%)
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	100%	96,58%

Dengan serapan anggaran yang cukup baik yaitu 96,58% dapat menghasilkan capaian kinerja 100%. Hal ini mengindikasikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka selama tahun 2025.



04

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan Provinsi Jawa Barat kendala yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 yaitu sebesar 100,00% dicapai dari satu-satunya Sasaran Strategis.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka telah menggunakan sumber daya pada Tahun 2025 sesuai dengan peruntukannya. Efisiensi anggaran sebesar 3,42% atau sebesar Rp. 208.307.799,00

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.



LAMPIRAN

LAMPIRAN I. PERJANJIAN KINERJA



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. DEDI SUPANDI**
Jabatan : Pj. Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Majalengka, Januari 2025



Pihak Kedua,
H. DEDI SUPANDI



Pihak Pertama,
H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.
NIP. 19660108 198603 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan	93,75 %

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.926.046.811,00	Dekonsentrasi/DAU/Bankeu
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 7.700.000,00	Dekonsentrasi/DAU/Bankeu
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp 7.700.000,00	Dekonsentrasi/DAU/Bankeu
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 14.495.000,00	Dekonsentrasi/DAU/Bankeu
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 13.200.000,00	Dekonsentrasi/DAU/Bankeu
JUMLAH		Rp 5.969.141.811,00	



Pt. Bupati Majalengka,

H. DEDI SUPANDI

Majalengka, Januari 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



H. ADE SAEPU DIN, S.Sos.
NIP. 19660108 198603 1 007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,
Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Majalengka, Oktober 2025

Pihak Pertama,
H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.
NIP. 19660108 198603 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL

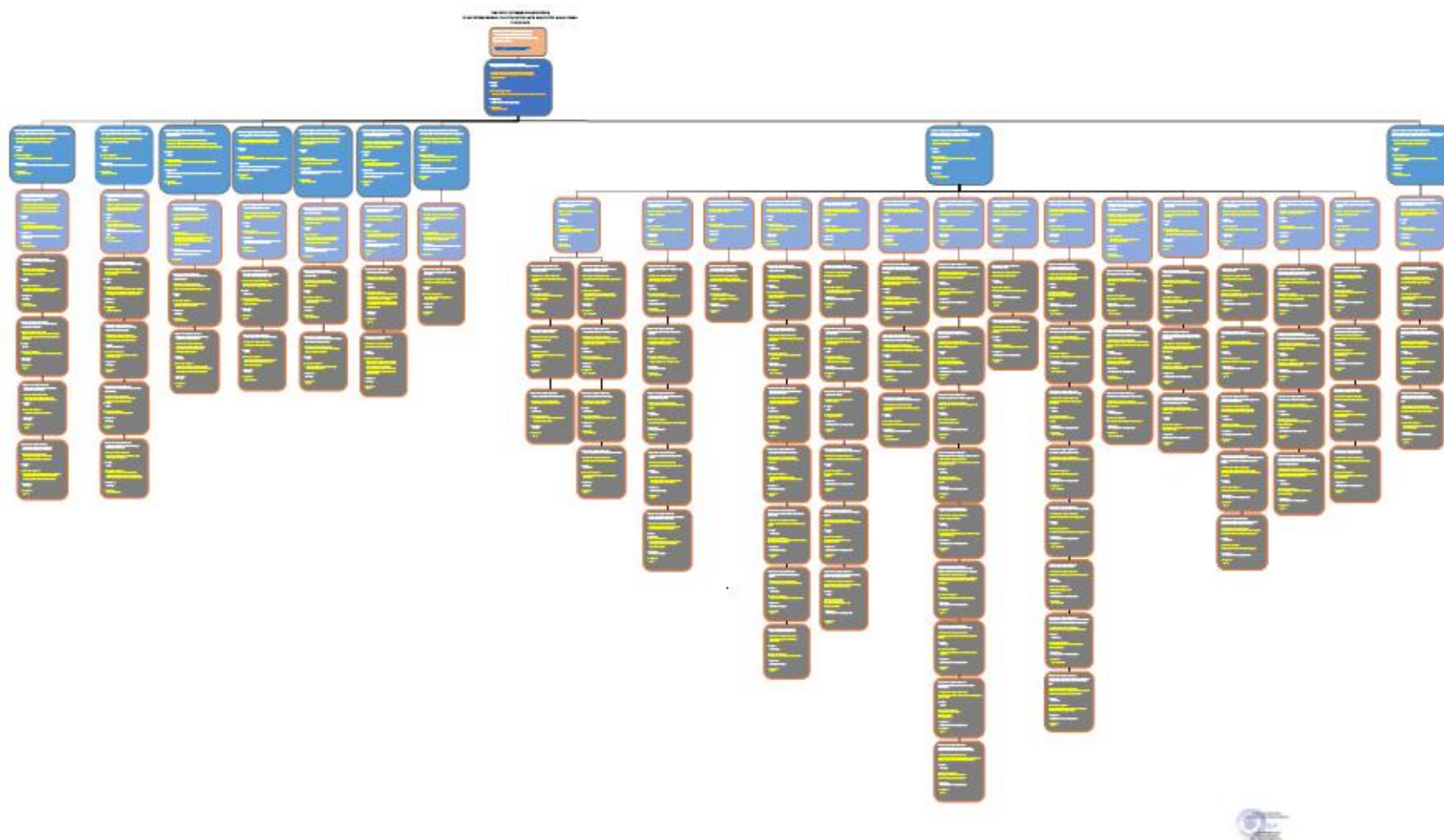
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan	99,53 %
	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pembiayaan Monev Peningkatan Efisiensi Kabupaten Kota	Rp 5.893.195.659,00	Dekonsentrasi/DAU/Banjar
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 23.260.000,00	Dekonsentrasi/DAU/Banjar
3	Program Pendaftaran KPR	Rp 134.585.000,00	Dekonsentrasi/DAU/Banjar
4	Program Pengkajian Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 33.720.000,00	Dekonsentrasi/DAU/Banjar
5	Program Pengkajian Profil Kependudukan	Rp 14.403.300,00	Dekonsentrasi/DAU/Banjar
	JUMLAH	Rp 6.089.164.969,00	


Bupati Majalengka,
H. EMAN SUHERMAN, M.M.

Majalengka, Oktober 2025 y²
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

H. ADE SAEPUKIN, S.Sos.
NIP. 19650108 198503 1 007

LAMPIRAN II. CASCADING



LAMPIRAN III. DOKUMENTASI PENYERAHAN DAN BUKTI SEBAR LKIP



LAMPIRAN IV DOKUMENTASI PEMBAHASAN LKIP DI LINGKUP PD



LAMPIRAN V DOKUMENTASI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI DENGAN KINERJA TERBAIK



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Jalan KH Abdul Halim No. 485 Majalengka 45414
Website: disdukcapil.majalengkakab.go.id

Piagam Penghargaan
Nomor : 100.1.6.1/93.1/Disdukcapil
Diberikan Kepada :
DARA ZUNIARTI RACHMAT, S.Pd
Sebagai Pegawai Terbaik Bulan **JANUARI** Tahun 2025
Adapun yang menjadi dasar penilaian pemilihan Pegawai Terbaik ini berdasarkan
Kedisiplinan, Tanggung Jawab Kerja dan Loyalitas Terhadap Pimpinan.

Majalengka, 3 Februari 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Majalengka
H. ARI SAEPUDIN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19660108 198603 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
Jalan KH Abdul Halim No. 485 Majalengka 45414
Website: disdukcapil.majalengkakab.go.id

Piagam Penghargaan
Nomor : 100.1.6.1/263.1/Disdukcapil
Diberikan Kepada :
DEA INTAN NOVIA RATNAFURY, S.Par
Sebagai Pegawai Terbaik Bulan **FEBRUARI** Tahun 2025
Adapun yang menjadi dasar penilaian pemilihan Pegawai Terbaik ini berdasarkan
Kedisiplinan, Tanggung Jawab Kerja dan Loyalitas Terhadap Pimpinan.

Majalengka, 3 Maret 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Majalengka
H. ARI SAEPUDIN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19660108 198603 1 007

LAMPIRAN VI PENCAPAIAN/PRESTASI PD

NO.	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TAHUN	KET.
1.	JUARA I Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Majalengka Kategori Dinas/Badan/RSUD Tahun 2025	Bupati Majalengka	2025	Tingkat Kabupaten



NO.	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TAHUN	KET.
2.	Peringkat 2 Kategori Perangkat Daerah Terinovatif, Majalengka Innovation Award Tahun 2024	Bupati Majalengka	2025	Tingkat Kabupaten



NO.	PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TAHUN	KET.
3.	Juara II Pada Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024	Bupati Majalengka	2025	Tingkat Kabupaten



LAMPIRAN VII SK TIM PENYUSUN LKIP

SK TIM PENYUSUN LKIP TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan K.H. Abdul Halim No. 483 Majalengka 45414

2025



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan K.H. Abdul Halim No. 483
Telp./Fax. (0233) 281757 Majalengka 45414

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 000.7.5/912.1/Sekret.

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah kewajiban SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025;
8. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 87 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Penunjukkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 17 Desember 2025

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka



H. ADE SAEPUKIN, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NP. 19660108 198603 1 007

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka
Nomor : 000.7.5/912.1/Sekret.
Tanggal : 17 Desember 2025
Tentang : Penunjukkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2025

TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2025

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka
Pengarah : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka
Ketua Tim : Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka
Anggota :
1. Administrator Data Base (ADB) Kependudukan pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
2. Administrator Data Base (ADB) Kependudukan pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
3. Administrator Data Base (ADB) Kependudukan pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
4. Pelaksana pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;

5. Perencana Ahli Pertama pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 15 Desember 2025

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka



H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NP. 19660108 198603 1 007